



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 969/ Pid.B/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : WINDRIATI ;-----

Tempat lahir : Gunung Kidul ;-----

Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 30 Januari 1987 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Pandu III No.3 Denpasar ;-----

A g a m a : Islam ;-----

P e k e r j a a n :

Swasta ;-----

Pendidikan : SMK ;-----

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2011 s/d tanggal 21 Agustus 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d 01 Nopember 2012 ;--
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 08 Nopember 2012, No.Reg.perk.PDM-948/DENPA/OHD/09/2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa WINDRIATI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- 2 -

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- satu bendel buku kas harian bulan Juli 2012 ;-----
- satu buku pengecekan uang fisik dalam brankas ;-----
- satu bendel buku besar pembantu ;-----
- dua lembar laporan hasil audit ;-----
- dua lembar surat pernyataan ;-----

Dikembalikan kepada Warung KQ 5 melalui saksi Suharno ;-----

6. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa WINDRIATI pada hari yang sudah tidak bisa diingat lagi sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 bertempat di Warung Steak Kq 5 jalan Merdeka No. 18 Denpasar Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang berupa uang sebesar Rp. 61.183.452,- (enam puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Warung Steak Kq 5, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Windriati yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan atau karena alasan lain untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai bendahara di Warung Steak Kq 5 yang bertugas membuat laporan keuangan, mengeluarkan dan memegang uang Warung Steak Bahwa uang hasil penjualan yang terdakwa pegang dari bulan Januari 2012 sampai dengan 16 Juli 2012 sebesar Rp. 343.255.842,- tanpa sepengetahuan perusahaan karena terdakwa melaporkan pertanggung jawaban keuangan kas perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tidak ada selisih keuangan. Bahwa saksi Suharno selaku penanggungjawab warung Steak Kq 5 mendapat hasil audit yang dilakukan oleh holding Jakarta yaitu saksi Anik Purwanti bahwa jumlah uang yang ada dalam laporan dan yang ada dalam brankas ada selisih sebesar Rp. 61.183.452,-. Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari .-----

Akibat dari perbuatan terdakwa warung Kq 5 mengalami kerugian Rp. 61.183.452,- Disita satu bendel buku kas harian bulan Juli 2012, satu buku pengecekan uang fisik dalam brankas, satu bendel buku besar pembantu, dua lembar laporan hail audit, satu lembar surat keputusan pengangkatan karyawan dan dua lembar surat pernyataan ;-----

- 3 -

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP .-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi : SUHARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik adalah benar semuanya ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2012 menurut laporan Suharno hasil audit ada selisih sebesar Rp. 61.183.452 ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 61.183.452 milik Warung Steak Kq 5 ;-----
- Bahwa terdakwa adalah bendahara di Warung Kq 5 ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat gaji perbulan di Warung Kq 5 sebesar Rp. 1.600.000,- tiap bulan ;-----
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di Warung Kq 5 lebih dari pada satu tahun ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 61.183.452 ;-----
- Bahwa barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Anik Purwanti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik adalah benar semuanya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wita saksi sedang melakukan pemeriksaan keuangan Warung Steak Kq 5 di Jl. Merdeka no. 18 Renon Denpasar Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 61.183.452 milik Warung Steak Kq 5 ;-----
- Bahwa terdakwa adalah bendahara di Warung Kq 5 ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat gaji perbulan di Warung Kq 5 sebesar Rp. 1.600.000,- tiap bulan ;-----
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di Warung Kq 5 lebih dari pada satu tahun ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 61.183.452 ;-----
- Bahwa barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa ;-----

3. Saksi : MUHAMAD NASHIHUN AMIN. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik adalah benar semuanya ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2012 menurut laporan saksi Anik Purwanti hasil audit ada selisih sebesar Rp. 61.183.452 ;-----

- 4 -

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 61.183.452 milik Warung Steak Kq 5 ;-----
- Bahwa terdakwa adalah bendahara di Warung Kq 5 ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat gaji perbulan di Warung Kq 5 sebesar Rp. 1.600.000,- tiap bulan ;-----
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di Warung Kq 5 lebih dari pada satu tahun ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 61.183.452 ;-----
- Bahwa barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa ;-----

4. MIFTAHUL HUDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik adalah benar semuanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebelumnya telah dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2012 menurut laporan saksi Anik Purwanti hasil audit ada selisih sebesar Rp. 61.183.452 ;-----
- Bahwa saksi sama-sama bekerja di Warung Steak Kq 5 saksi sebagai kasir dan terdakwa sebagai bendahara ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 61.183.452 milik Warung Steak Kq 5 ;-----
- Bahwa terdakwa adalah bendahara di Warung Kq 5 ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat gaji perbulan di Warung Kq 5 sebesar Rp. 1.600.000,- tiap bulan ;-----
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di Warung Kq 5 lebih dari pada satu tahun ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 61.183.452 ;-----

- Bahwa barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dakwaan tersebut ;-----

- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2012 sesuai hasil audit ada selisih sebesar Rp. 61.183.452 ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di Warung Kq 5 lebih dari pada satu tahun ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat gaji perbulan di Warung Kq 5 sebesar Rp. 1.600.000,- tiap bulan ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 61.183.452 ;-----

- Bahwa barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa ;-----

- 5 -

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id 16 Juli 2012 sesuai hasil audit ada selisih sebesar Rp.

61.183.452 ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di Warung Kq 5 lebih dari pada satu tahun ;-----

- Bahwa terdakwa mendapat gaji perbulan di Warung Kq 5 sebesar Rp. 1.600.000,- tiap bulan ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 61.183.452 ;-----

• Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan pasal 372 KUHP. unsur-unsunya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;-----

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang ;-----

3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

4. dan yang ada padanya bukan karena kejahatan ;-----

5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah ;-----

Ad. 1 Unsur barang siapa : -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim Tedakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan dengan demikian apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum yang berlaku, dan dengan demikian menurut hemat Majelis, dalam unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang .-----

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum menurut keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wita saksi sedang melakukan pemeriksaan keuangan Warung Steak Kq 5 di Jl. Merdeka no. 18 Renon Denpasar Timur sesuai hasil audit ada selisih sebesar Rp. 61.183.452 ,- setelah itu terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 61.183.452 ,- tanpa ijin saksi korban, maka unsur inipun telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----

-----Menimbang yang dimaksud Unsur yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah menurut saksi-saksi tersebut diatas memang benar uang sebesar Rp. 61.183.452 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan tingkat pertama pidana oleh terdakwa dan uang tersebut adalah milik Warung Steak Kq 5 sehingga Warung Steak Kq 5 mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 61.183.452 , dan unsur inipun telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 4. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan .-----
-----Menimbang, bahwa yang dimaksud, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut ada pada terdakwa memakai uang Warung Steak Kq 5 sebesar Rp. 61.183.452 untuk kepentingannya sendiri dan terdakwa tidak mengembalikan kepada Warung Steak Kq 5 seolah-olah miliknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dan unsur inipun telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah ;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta keterangan terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa ia terdakwa Windriati sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 bertempat di Warung Steak Kq 5 Jl. Merdeka No. 18 Denpasar Terdakwa bekerja sebagai bendahara bertugas membuat laporan keuangan, bahwa terdakwa mendapat gaji perbulan sebesar Rp. 1.600.000,- dan terdakwa memakai uang Warung Steak Kq 5 sebesar Rp. 61.183.452 untuk kepentingannya sendiri dan terdakwa tidak mengembalikan kepada Warung Steak Kq 5 seolah-olah miliknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dan unsur inipun telah terpenuhi pula ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pemidanaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengakui terdapat terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;-----

- 7 -

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian warung Steak Kq 5 sebesar Rp. 61.183.452
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis dipandang telah adil dan patut ;-----
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dibebankan apat juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 374 KUHP .-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WINDRIATI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan“;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; --
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Satu bendel buku kas harian bulan Juli 2012 ;-----
 - Satu buku pengecekan uang fisik dalam brankas ;-----
 - Satu bendel buku besar pembantu ;-----
 - Dua lembar laporan hasil audit ;-----
 - Satu lembar surat keputusan pengangkatan karyawan ;-----
 - Dua lembar surat pernyataan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui saksi Suharno ;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); ----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal : 13 Nopember 2012, oleh PARULIAN SARAGIH, S.H.,S.M. sebagai Hakim Ketua, IGAB.KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,S.M. dan GUNAWAN TRI BUDIONO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ---

- 8 -

oleh : NI NYOMAN SURYATHI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : I WAYAN EMPU GUANA PURA, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan
Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IGAB.KOMANG WIJAYA ADHI, SH.M.

PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

2. GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2012, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Nopember 2012, Nomor : 969/Pid.B/2012/PN.DPS ;-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)